



P U T U S A N

Nomor :10/Pid. Prap/2017/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANSISKA APRIATY NATALIA FANGGIDAE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371054604800002, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kupang 06-04-1980, Status Perkawinan Janda, Alamat Jln.Bundaran PU No.75 Kel.Tuak Daun Merah Kec.Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR yang beralamat di Jalan Soeharto No.3 Kota Kupang-NTT, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. **AGUS HERMAWAN, SIK.,**
2. **BERNADINUS WODA, SH.,**
3. **YAN KRISTIAN RATU, S.H.,**
4. **FERY NUR ALAMSYAH, SH.,**
5. **IMMANUEL, S.H., M.H.,**

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/768/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017 dan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pen. Pid.Pra/2017/PN Kpg tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melulusur permohonan tanggal 5 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 10/Pid.Prap/2017/PNKpg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

- Menurut ketentuan pasal 77 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:
 - a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;
 - b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- Bahwa ketentuan tersebut pada Pasal 77 KUHAP tidaklah dapat dipisahkan dengan ketentuan lain dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu ketentuan Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi :

“tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77”

Sedangkan ayat (5) pasal tersebut di atas menyebutkan :

“pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana ayat (4) mengikuti acara praperadilan”

Bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut diatas, maka praperadilan tidak hanya diatur pada pasal-pasal tentang kewenangan praperadilan pada Pasal 77 KUHAP saja, akan tetapi juga diatur dalam Pasal 95 KUHAP tersebut di atas ;

- Pada penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasar uraian diatas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON;

3. Bahwa tindakan Penyitaan Mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon sebagai barang bukti sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 23 Januari 2017 yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik/Penyidik Pembantu :

- Yohanis Wila Mra S.Sos
- Alfred Kore Uly
- Laazar Husen
- Made Puspadi
- Alham Mardia
- Leo Jim Kumanireng

secara paksa atas Perintah Direskrimum Polda NTT dengan tidak mengantongi Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya, padahal Mobil tersebut adalah Mobil milik Pemohon yang dijadikan Mobil Rental di Hotel Aston dengan penghasilan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan ternyata telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut :

Konsiderans KUHAP huruf a :

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Ranto P. Silaban dan Astte A.D. Fanggidae melaporkan Pemohon, Suami Pemohon Alm.Robi Toha dan Erna A.P Fanggidae sebagai pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana Laporan Polisi No : LP/B/177/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016, maka Mobil Innova DH1846 AM

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MHFXW42G6B2201766 No.Mesin : 1TR7182568 disita oleh Penyidik Reskrim Polda NTT pada hari yang sama dengan Laporan Polisi yaitu tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana Surat Perintah Penyitaan No : Sp.Sita/31/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2016 tanpa didukung data primer seperti BPKB, STNK, atau data kepemilikan lainnya guna penyelidikan tindak pidana pencurian tersebut, tetapi setelah 7 (tujuh) bulan mobil tersebut disita sebagai barang bukti dan dalam tahapan penyidikan dokumen serta diperiksa saksi-saksi di BAP juga saksi ahli pidana dan perdata akhirnya oleh Polda NTT dalam hal ini Penyidik Yohanis Wilamira S.Sos menyerahkan kembali barang bukti/benda sitaan berupa Mobil Innova DH 1846 AM kepada Pemohon Fransiska A.N Fanggidae sebagai pemilik sah dan berhak secara hukum menerima kembali kendaraan Innova DH 1846 AM sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan No : SPP.Sidik/07.b/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT kepada Pemohon;

5. Bahwa tindakan penyitaan Mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon sebagai barang bukti sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 23 Januari 2017 yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik/Penyidik Pembantu :

- Yohanis Wila Mra S.Sos
- Alfred Kore Uly
- Laazar Husen
- Made Puspadi
- Alham Mardia
- Leo Jim Kumanireng

secara paksa atas Perintah Direskrimum Polda NTT sebagaimana Surat Perintah Penyitaan No : Sp.Sita/31/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2016, merupakan Penyitaan yang tidak sah karena menurut Teori Hukum, suatu benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum jelas kepemilikannya atau tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang bersifat otentik, tidak dapat melaporkan orang yang menguasai benda tersebut untuk diadili dimuka Pegadilan Pidana melainkan harus melalui Gugatan Perdata Hak Kepemilikan, apalagi Pemohon memiliki bukti kepemilikan yang otentik seperti Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) antara Pemohon/Fransiska Apriaty Natalia Fanggidae dengan PT.Sinar Mas Multifinance No : 134011400008 tanggal 16 Januari 2014, Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon/Fransiska Apriaty Natalia Fanggidae

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Sinar Mas Multifinance tanggal 16 Januari 2014, dan Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTT No.Registrasi : 2014012853100172 tanggal 29 Januari 2014;

6. Bahwa Tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon sebagaimana disebutkan pada angka (3), (4) dan (5) tersebut diatas, nyata-nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 38 ayat (1) :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat”.

Pasal 38 ayat (2) :

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya”.

Pasal 42 Ayat (1) :

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34 Ayat (1) Huruf g :

“Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib : (g). Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita”.

Pasal 34 Ayat (2) Huruf e dan f :

“Dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang : (e). Tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak., (f). Tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan”;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 60 Ayat (2):

“Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan”;

7. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 7 ayat (3) :

“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (1) :

“Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

- a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;*
- b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;*
- c. Berperilaku sopan;*
- d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan*
- e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.*

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 10 :

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



“Setiap Anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;*
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;*
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.*
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat” ;*

8. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Penyitaan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penyitaan oleh Termohon pada Mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENYITAAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

Bersama ini, mohon Pengadilan Negeri Klas I A Kupang memutus sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2) Menyatakan hukum Penyitaan Mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyitaan No : Sp.Sita/31/VI/2016/Ditreskrim tanggal 29 Juni 2016 adalah Penyitaan yang tidak sah secara hukum ;**
- 3) Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon secara tunai dan seketika sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) X 7 bulan = Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah);**
- 4) Membebaskan semua biaya Praperadilan kepada TERMOHON;**

Atau,

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Termohon telah datang menghadap para Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juni 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami pernah melakukan Penyitaan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG, penyitaan tersebut dilakukan karena adanya Laporan Pengaduan dari Saudari ASTTE D. FANGGIDAE , bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 telah terjadi Tindak Pidana perampasan Mobil atau Pencurian Mobil miliknya, dengan Terlapor ERNA AGUSTINA P. FANGGIDAE, ROBY TOHA, FRANSISKA APRIATY NATALIA FANGGIDAE, JUSTIS TARADATU, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/177/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016;
2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, tanggal 29 Juni 2016 saat menerima Laporan penyidik DIT. RESERSE UMUM Polda NTT, melakukan Interogasi awal Terhadap Pelapor ASTTE A.D. FANGGIDAE dan Saksi JEFRI L.D.FANGGIDAE, dilanjutkan dengan Pemeriksaan atau diambil keterangannya , yang pada intinya memberi keterangan bahwa pelapor mempunyai Mobil Avanza yang dititipkan kepada FRANSISKA FANGGIDAE dan ROBY TOHA untuk digunakan sebagai Mobil Rental dan hasilnya digunakan untuk membayar cicilan kredit, sebagian hasilnya untuk kebutuhan hidup mereka (surat Pernyataan antara FRANSISKA FANGGIDAE, yang disaksikan oleh ROBY TOHA dengan KOLONEL AD YANTO SILABAN selaku Suami dari ASTTE A.D. FANGGIDAE) tetapi oleh FRANSISKA FANGGIDAE dan ROBY TOHA, mobil tersebut dijual dan diganti dengan Mobil Inova serta atas perbuatan tersebut Korban Pelapor ASTTE A.D. FANGGIDAE, keberatan terhadap penjualan mobil tersebut kepada FRANSISKA FANGGIDAE dan ROBY TOHA , setelah berjalannya waktu FRANSISKA FANGGIDAE dan ROBY TOHA merasa tidak mampu lagi mengurus mobil tersebut sehingga KOLONEL AD YANTO SILABAN selaku Suami dari ASTTE A.D.

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANGGIDAE, menyerahkan Mobil tersebut kepada adik Iparnya an. YAFRED NDUKONAK. Yang bertempat tinggal di Atambua;

3. Bahwa benar ASTTE A.D. FANGGIDAE selaku Istri dari KOLONEL AD YANTO SILABAN, memberikan keterangan bahwa FRANSISKA FANGGIDAE melaporkan YAFRED NDUKONAK ke propam NTT, dan untuk melakukan klarifikasi atau menyelesaikan masalah tersebut ASTTE A.D. FANGGIDAE dari Bandung datang ke Kupang, menghadap Propam Polda NTT untuk melakukan klarifikasi dan saat itu juga meminta kepada YAFRED NDUKONAK untuk datang ke Kupang dengan membawa Mobil yang dititipkan kepadanya, dan sampai di Kupang Mobil tersebut di Parkir atau dititipkan sementara di rumah JEFRI FANGGIDAE di BTN Kolhwa, sekitar jam 7.30 pagi tanggal 28 Juni 2016 , ERNA FANGGIDAE, ROBY TOHA, FRANSISKA FANGGIDAE dan JUSTIS TARADATU datang ke rumah JEFRI FANGGIDAE mengambil mobil tersebut dengan memakai kunci duplikat (laseref) tanpa sepengetahuan ASTTE A.D. FANGGIDAE dan JEFRI FANGGIDAE selaku pemilik Rumah, keterangan ini sama dengan Keterangan JEFRI FANGGIDAE yang diberikan kepada penyidik, tanggal 29 Juni 2016 saat ASTTE A.D. FANGGIDAE membuat Laporan Polisi karena tidak menerima perbuatan pengambilan /mencuri Mobilnya oleh ERNA FANGGIDAE, ROBY TOHA, FRANSISKA FANGGIDAE dan JUSTIS TARADATU ;
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2016 , ASTTE A.D. FANGGIDAE dan JEFRI FANGGIDAE selain memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, juga menyerahkan kepada penyidik **bukti surat Pernyataan antara KOLONEL RANTO P. SILABAN (suami dari ASTTE A.D. FANGGIDAE) dengan FRANSISKA FANGGIDAE, yang dalam surat tersebut menyatakan Mobil kijang Inova warna hitam tahun 2011, No Pol DH 1846 AM adalah milik dari KOLONEL RANTO P. SILABAN dan sesuai kesepakatan Mobil tersebut di rentalkan untuk pembayaran angsuran perbulan sebanyak Rp. 6.650.000,- selama 3 tahun terhitung dari bulan januari 2014 s/d januari 2017 dan selama masa kredit perawatan pemeliharaan dan angsuran mobil tersebut serta gaji sopir di tanggung oleh FRANSISKA FANGGIDAE ;**
5. Bahwa berdasarkan keterangan ASTTE A.D. FANGGIDAE (istri dari Kolonel Ranto P. Silaban) dan JEFRI FANGGIDAE serta bukti surat pernyataan pengakuan kepemilikan mobil tersebut, Penyidik melakukan tindakan hukum penyitaan terhadap Mobil Toyota Inova Type G Warna

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



hitam dengan No Pol DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG, yang sementara dikuasai atau dalam penguasaan FRANSISKA APRIATY NATALIA FANGGIDAE sekarang PEMOHON PRAPERADILAN, karena ada hubungannya dengan dugaan Tindak Pidana pencurian Mobil sebagaimana Laporan dari **ASTTE A.D. FANGGIDAE**;

6. Bahwa tindakan hukum atau Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Umum Polda NTT, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/ 152/ VI/ 2016/ DITRESKRIM, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/ 152/ VI/2016/ DITRESKRIMUM, Surat Perintah Penyitaan nomor : SP-SITA/31/2016/NTT/DITRESKRIMUM, masing - masing tanggal 29 Juni 2016 Surat tanda penerimaan barang Bukti, Berita Acara penyitaan, masing – masing tanggal 30 Juni 2016;
7. Bahwa untuk membuktikan dugaan pencurian mobil sebagaimana laporan Pengaduan dari **ASTTE A.D. FANGGIDAE** tersebut, Penyidik Reskrimum Polda NTT selain melakukan pemeriksaan ASTTE A.D. FANGGIDAE (istri dari Kolonel Ranto P. Silaban) dan JEFRI FANGGIDAE, melakukan penyitaan atas Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG, juga melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi ROBY TOHA, ERNA AGUSTINA PAULINA FANGGIDAE, YARET NIXON NDUKONAK, RANTO P. SILABAN, FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE, JEREMIAS D. FANGGIDAE, MARLIN SAPTARIS B. FANGGIDAE, DAVID PASOLE, ELOGIA MARGARET NDUKONAK DANA dan GRASELA NATALY DANA, yang masing – masing memberikan keterangan, ERNA AGUSTINA PAULINA FANGGIDAE. FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE, ROBY TOHA, DAVID PASOLE pada intinya menyatakan Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG, **merupakan milik FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE karena yang melakukan angsuran kredit adalah FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE**, sedangkan Saksi saksi YARET NIXON NDUKONAK, RANTO P. SILABAN, JEREMIAS D. FANGGIDAE, MARLIN SAPTARIS B. FANGGIDAE, ELOGIA MARGARET NDUKONAK DANA dan GRASELA NATALY DANA, masing - masing memberikan keterangan bahwa **Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol**

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG adalah milik RANTO P. SILABAN dan ASTTE A.D. FANGGIDAE ;

8. Bahwa pada saat pemeriksaan **FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE** selain memberikan keterangannya kepada Penyidik Polda NTT, juga menyerahkan bukti surat berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia), Print out pembayaran cicilan kredit dan rincian perhitungan kredit dari MULTIFINANCE SINAR MAS, dimana bukti – bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik Polda NTT oleh **FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE** sekarang **PEMOHON PRAPERADILAN**, bahwa Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol **DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG** adalah miliknya;
9. Bahwa atas keterangan saksi yang sebagian mendukung keterangan Pelapor juga sebagian mendukung Keterangan Terlapor dan bukti surat **pernyataan pengakuan kepemilikan mobil tersebut, yang diserahkan ASTTE A.D. FANGGIDAE** selaku Pelapor, dan **bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia), Print out pembayaran cicilan kredit dan rincian perhitungan kredit dari MULTIFINANCE SINAR MAS an. FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE**, yang diserahkan oleh **FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE** selaku terlapor, Penyidik Polda NTT melakukan pemeriksaan saksi ahli an. AGUSTINUS HEDE WATA, SH,M.Si, M,Hum untuk menilai bukti keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor dan menurut keterangan Ahli, untuk menentukan bukti yang sah kepemilikan **Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM , nomor rangka MHFXW42G6B221766, No Mesin 1TR7182568 an. ARIF GUNAWAN TANJUNG**, harus dilakukan upaya hukum perdata sebelum dilakukan proses Pidana, sehingga atas keterangan ahli tersebut Penyidik Polda NTT berpendapat Laporan pengaduan dugaan pencurian Mobil yang dilaporkan oleh **ASTTE A.D. FANGGIDAE** sebagaimana laporan Polisi Nomor : **LP/B/177/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016, tidak cukup bukti dan harus dihentikan penyidikannya, surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP-SIDIK/07.B/I/2017/ DITRESKRIMUM, tanggal 20 Januari 2017;**

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



10. Bahwa sesuai hasil penyidikan atas laporan Pengaduan **ASTTE A.D. FANGGIDAE**, tidak terdapat Cukup bukti adanya dugaan Tindak Pidana pencurian, dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut telah dihentikan Penyidikannya, Barang bukti berupa **Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM**, nomor rangka **MHFXW42G6B221766**, No Mesin **1TR7182568** an. **ARIF GUNAWAN TANJUNG**, telah diserahkan kembali penyidik Polda NTT kepada **FRANSISKA APRIATY NATALIA FANGGIDAE** (pihak yang menguasai barang saat penyitaan) sekarang **PEMOHON PRAPREADILAN** dan bukti penyerahan kembali mobil tersebut didukung dengan administrasi **Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan**, tanggal 28 Januari 2017;
11. Bahwa terhadap alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang keberatan terhadap penyitaan **Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM**, nomor rangka **MHFXW42G6B221766**, No Mesin **1TR7182568**, dan meminta ganti kerugian kepada **TERMOHON** haruslah dinyatakan **ditolak atau/tidak dapat diterima** karena tindakan hukum penyidikan ataupun penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah dalam rangka penegakan hukum ataupun proses hukum karena adanya Laporan Pengaduan dari **ASTTE A.D. FANGGIDAE**, sebagaimana jawaban kami pada poin 1 s/d 10 tersebut diatas, dan terhadap Dalil pemohon yang menyatakan penyitaan tidak adanya ijin atau Persetujuan dari Ketua pengadilan Negeri haruslah **ditolak atau/tidak dapat diterima** karena dalam penanganan perkara tersebut sedang atau masih dalam proses penyidikan dan pada saat atau sementara proses penyidikan, penyidik berpendapat perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena **tidak cukup bukti dan dihentikan penyidikannya**, **Barang bukti telah dikembalikan sebelum tahap permintaan persetujuan penyitaan dari pengadilan**;
12. Bahwa selain alasan yuridis sebagaimana pada Poin 1 s/d poin 11 tersebut diatas, Penyidik Reskrim Polda NTT, melakukan tindakan hukum penyidikan atas laporan pengaduan dari **ASTTE A.D. FANGGIDAE**, hingga adanya tindakan hukum penyitaan terhadap **Mobil Toyota Inova Type G Warna hitam dengan No Pol DH 1846 AM**, adalah merupakan tindakan hukum yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHAP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil – dalil PEMOHON tidak kami jawab satu persatu tetapi dalam Jawaban kami pada poin 1 s/d 12 tersebut diatas secara limitatif telah menjawab secara keseluruhan dalil – dalil PEMOHON;
14. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON dengan tegas dalil- dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Hukum proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON atas laporan Pengaduan ASTTE A.D. FANGGIDAE , **Laporan Polisi Nomor : LP/B/177/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016** adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini;

Atau, Jika Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon maupun Termohon mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan, dan menyatakan tetap pada permohonan maupun jawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/07.b/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 20 Januari 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- P.1 ;
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol : STP/ - /I/2017/Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- P.2;

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copi dari foto copi Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor (NIK), Nama Pemilik : PT. THAS POWER, tanggal 9 November 2011 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
--- P.3;
4. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Kehilangan Barang, Nomor : SKKB/86/I/2017/SPKT, tanggal 24 Januari 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.4;
5. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan, Nomor : S.Pgl/600/VII/2016/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.5;
6. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan, Nomor : S.Pgl/1077/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 2 November 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.6;
7. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan, Nomor : S.Pgl/599/VII/2016/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.7;
8. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan, Nomor : S.Pgl/60/VII/2016/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.8;
9. Foto copi dari foto copi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), No : 13401100008, tanggal 16 Januari 2014 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.9;
10. Foto copi dari foto copi Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W22.00001470.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 22 Januari 2014 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.10;
11. Foto copi dari foto copi Tanda Terima, tanggal 24 Januari 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
P.11;
12. Foto copi dari foto copi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Provos Nomor : B/47/VIII/2016/Propam, tanggal 2 Agustus 2016 yang diberi

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



materai cukup dan diberi tanda : -----

P.12;

13. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Nomor : 465/812.2/445/2017, tanggal 21 Maret 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

----P.13;

14. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Kematian tanggal 5 Januari 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

--P.14;

15. Foto copi sesuai dengan Turunan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 15 Mei 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

P.15;

16. Foto copi dari foto Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-01022017-0012, tanggal 1 Februari 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----P.16;

17. Foto copi dari foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, DH 1846 AM atas nama pemilik Arief Gunawan Tanjung, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

--P.17;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinyadan seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE**, tidak disumpah melainkan hanya didengar keterangannya saja dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Praperadilan oleh Pemohon sehubungan dengan tuntutan ganti rugi terhadap satu mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon yang disita oleh Ditreskrimum Polda NTT selama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal 29 Juni 2016;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon karena Pemohon mengalami kerugian atas tindakan penyitaan mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon karena mobil itu biasanya digunakan Pemohon untuk rental;
- Bahwa saksi diduga dan dilaporkan oleh Ranto P. Silaban dan Astte A. D. Faggidae tanggal 29 Juni 2016 di Polda NTT sebagai pelaku pencurian mobil tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama yakni adanya laporan tanggal 29 Juni 2016 oleh Ranto P. Silaban dan Astte A. D. Faggidae, mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon disita oleh Polda NTT;
- Bahwa pada saat mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon disita oleh Polda NTT tanggal 29 Juni 2016, terjadi pertengkaran antara pihak Penyita/Polisi dan Pemohon sehingga Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Penyitaan maupun Surat Tanda Penerimaan Barang dan pada saat itu saksi lihat Polisi hanya membawa/menunjukkan kepada Pemohon satu map tapi didalamnya saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah mobil disita oleh Polda NTT, Pemohon ada tanda tangan Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita Acara Penyitaan atau tidak, namun setahu saksi Pemohon baru menandatangani surat-surat itu bersamaan ketika mobil dikembalikan tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda NTT, dimana ada saat itu juga dikeluarkannya SP3 untuk saksi sebagai tersangka pencurian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi **SIMON PETRUS TONI**, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kronologi penyitaan terhadap mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon yang biasa digunakan sebagai rental untuk mata pencaharian pemohon dan selalu digunakan mengantar jemput jemaat, tetapi kemudian mobil tersebut tidak ada karena disita oleh Polisi ;
- Bahwa setelah mobil tersebut disita oleh penyidik, untuk makan sehari-hari Pemohon dibantu oleh keluarga dan gereja ;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini mobil sudah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/177/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- T.1 ;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/152/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 29 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda----- ----- T.2;
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/31/VI/2016/NTT/Ditreskrimum,, tanggal 29 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda :----- T.3;
4. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- --- T.4;
5. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- --- T.5;
6. Berita Acara Pemeriksaan atas nama ASTTE A.D. FANGGIDAE tertanggal 29 Juni 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- T.6;
7. Berita Acara Pemeriksaan atas nama GRACELA NATALY DANA tertanggal 04 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda :----- T.7;
8. Berita Acara Pemeriksaan atas nama MARLIN SAPTARIS B. FANGGIDAE tertanggal 04 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : ----- T.8;
9. Berita Acara Pemeriksaan atas nama ELOGIA MARGARET NDUKONAK DANA tertanggal 04 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : --- T.9;
10. Berita Acara Pemeriksaan atas nama ERNA AGUSTINAH PAULINA FANGGIDAE tertanggal 21 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda: -----

-T.10;

11. Berita Acara Pemeriksaan atas nama FRANSISKA A. NATALIA FANGGIDAE tertanggal 23 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.11;

12. Berita Acara Pemeriksaan atas nama ROBI TOHA tertanggal 23 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.12;

13. Berita Acara Pemeriksaan atas nama JEFRI L. D. FANGGIDAE tertanggal 29 Juli 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.13;

14. Berita Acara Pemeriksaan atas nama YARET NIXON NDUKONAK tertanggal 03 Agustus 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.14;

15. Berita Acara Pemeriksaan atas nama JEREMIAS D. FANGGIDAE tertanggal 04 Agustus 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.15;

16. Berita Acara Pemeriksaan atas nama RANTO P. SILABAN tertanggal 01 September 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.16;

17. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir tertanggal 10 September 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.17;

18. Berita Acara Pemeriksaan atas nama DAVID PASOLE tertanggal 08 November 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.18;

19. Berita Acara Pemeriksaan atas nama AGUSTINUS HEDEWATA, SH., MSi., M.Hum., tertanggal 19 November 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.19;

20. Laporan Kemajuan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian tertanggal 16 Desember 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.20;

21. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/07.b/I/2017/Ditreskrim tertanggal 20 Januari 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----

T.21;

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SPPB.Sita/31.a/I/2017/Ditreskrimum tertanggal - Januari 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -----
T.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan antara Fransiska A.N. Fanggidae dengan Kolonel AD Ranto P Silaban, SH,. Tertanggal 16 Juli 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda: -----
T.23;
24. Fotokopi Surat Kuasa dari Ranto P. Silaban, SH kepada Astte Ariana D. Fanggidae, SH,.MH,. Tertanggal 11 Juni 2016, yang diberi materai cukup dan diberi tanda: -----
T.24;
25. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) No. : 130411400008 Tertanggal 16 Januari 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda: -----T.25;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut aslinya yang diberikan dipersidangankecuali bukti T – 23 s/d T – 25 merupakan fotokopi dari fotokopi, danseluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Pemohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANIS WILA MIRA, S.Sos.**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus/laporan terkait dengan pencurian kendaraan mobil Innova DH 1846 AM, yang semula diaku adalah milik pelapor sampai kepada tindakan upaya paksa penyitaan terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa saksi yang menerima laporan tentang pencurian kendaraan tersebut, dimana pelapor adalah saudari Astte Fanggidae dan terlapor adalah saudari Erna Fanggidae;
 - Bahwa pelapor dan terlapor hubungannya kakak adik kandung ;
 - Bahwa terhadap laporan tersebut saksi melakukan upaya paksa penyitaan dan saksi telah memenuhi prosedur yang ada;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus laporan pencurian tersebut telah di SP3 oleh pihak Polda NTT karena tidak cukup bukti dimana yang menjadi saksi-saksi masih keluarga dari pelapor dan terlapor ;
- Bahwa pada saat penyitaan mobil Innova DH 1846 AM saksi membawa Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan atas perintah instansi sendiri ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui mobil tersebut milik dari pemohon ;
- Bahwa sebelum dan sesudah penyitaan mobil Innova DH 1846 AM dilakukan, saksi belum meminta ijin/persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri sampai mobil dikembalikan kepada Pemohon ;
- Bahwa mobil Innova DH 1846 AM disita oleh Polda NTT selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa sesuai laporan awal pencurian yang di curi adalah mobil jenis Avansa namun dalam perkembangannya menjadi mobil Innova ;
- Bahwa pada saat penyitaan terhadap mobil Innova DH 1846 AM, saksi tidak membawa serta surat penyitaan akan tetapi saksi menjelaskan pada tersita bahwa saksi dari Polda dan bermaksud melakukan penyitaan atas mobil Innova DH 1846 AM ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyitaan terhadap mobil Avansa karena telah dijual ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan Mobil Innova DH 1846 AM milik Pemohon, sebagaimana Surat Perintah Penyitaan No : Sp. Sita/31/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2016 dengan mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang melakukan penyitaan adalah tidak sah secara hukum dan akibat dari tindakan Termohon tersebut menyebabkan kerugian bagi Pemohon sehingga Pemohon meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 7 bulan = Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya serta relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dengan mendalilkan bahwa proses Penyidikan yang dilakukan Termohon atas laporan pengaduan ASTTE A.D. FANGGIDAE, Laporan Polisi Nomor:LP/B/177/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum lebih jauh mempertimbangkan

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan seseorang atau suatu pihak yang memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai ganti kerugian akibat penyitaan yang tidak sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ianya memiliki hak mengajukan praperadilan terhadap Termohon atas dasar ketentuan Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi :

“tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77”, yangmanapenjelasan pasal ini memberi pengertian mengenai kerugian karena tindakan lain adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, sehingga kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) yang berbunyi :

“pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana ayat (4) mengikuti acara praperadilan”;

Menimbang, bahwa adapun ruang lingkup praperadilan semula adalah berdasarkan pasal 77 KUHAP berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

namun sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa yang berhak untuk mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan(pasal 79 KUHAP);

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga berkepentingan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 80 KUHAP)
3. Tersangka atau Pihak ketiga berkepentingan mengenai ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP) ;
4. Tersangka, terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya mengenai ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 95 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ianya berhak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara in casu, berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/600/VII/2016/Ditreskrimum (bukti P.5) dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1077/VII/2016/Ditreskrimum (bukti P.6) yang bersesuaian dengan bukti T.11 yakni Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fransiska A. Natalia Fanggidae, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi ERNA AGUSTHINA P. FANGGIDAE dan saksi JOHANIS WILA MIRA, S.Sos., bahwa Pemohon kapasitasnya hanya sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/177/VI/2016/SPKT tertanggal 29 Juni 2016 (bukti T.1) mengenai peristiwa perampasan mobil atau pencurian, dimana pelapor adalah ASTTE A.D. FANGGIDAE sedangkan terlapor adalah ERNA AGUSTHINA P. FANGGIDAE;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/177/VI/2016/SPKT tertanggal 29 Juni 2016 (bukti T.1), adapun barang bukti dalam laporan tersebut adalah sebuah mobil Kijang Innova No. Pol DH 1846 AM yang diaku milik dari pelapor **ASTTE A.D. FANGGIDAE**, namun kemudian ternyata berdasarkan keterangan **saksi ERNA AGUSTHINA P. FANGGIDAE** dan **saksi JOHANIS WILA MIRA, S.Sos.**, bahwa pemilik mobil tersebut adalah Pemohon sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. Pol : STP/ - /I/2017/Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2017 (bukti P.2), Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), No : 13401100008, tanggal 16 Januari 2014 (bukti P.9) dan Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W22.00001470.AH.05,01 Tahun 2014, tanggal 22 Januari 2014 (bukti P.10) yang bersesuaian dengan Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Juni 2016 (bukti T.5), Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SPPB.Sita/31.a/I/2017/Ditreskrimum tertanggal - Januari 2017 (bukti T.22) dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) No. : 130411400008 Tertanggal 16 Januari 2014 (bukti T.25) ;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas nyata bahwa dalam laporan a quo Pemohon hanyalah sebagai saksi sedangkan barang bukti yang disita berupa sebuah mobil Kijang Innova No. Pol DH 1846 AM adalah milik Pemohon sebagai saksi, dan ternyata pula atas laporan tindak pidana pencurian tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/07.b/I/2017/Ditreskrim, tanggal 20 Januari 2017(bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.21), baik Pemohon maupun saksi **ERNA AGUSTHINA P. FANGGIDAE** sebagai terlapor (yang merupakan kakak kandung Pemohon) **hanya** berstatus sebagai saksi, sehingga oleh karena demikian Hakim praperadilan berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai seseorang atau suatu pihak yang berhak mengajukan praperadilan sebagaimana yang dimaksudkan baik dalam pasal 79, pasal 80, pasal 81 dan pasal 95 KUHAP ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keadaan Pemohon tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon atastindakan penyidik yang melakukan upaya paksa penyitaan barang bukti miliknya berupa sebuah mobil Kijang Innova No. Pol DH 1846 AM, Hakim praperadilan berpendapat bahwa oleh karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan untuk mengakomodir amanat pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, mengenai hal ini Pemohon seharusnya menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian akibat upaya paksa tersebut melalui ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dimana Pemohon tidak mempunyai hak mengajukan praperadilan atas tindakan penyitaan sebagaimana pasal 95 ayat 2 KUHAP, maka atas permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **20JUNI 2017** oleh:
IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU,S.H.,M.H., sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Kuasa Termohon.

Hakim tersebut,

ttd

(IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

ttd

(JOHANES J. AMBI, S.H.,)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808 198103 1 003

Hal 25 dari 24 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN Kpg